



Hk. 04.01/296 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 226 /M.PPN/09 /2005
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 AGUSTUS 2005**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Bappenas telah ditugaskan untuk mengkoordinasikan penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus 2005;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 2005;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf b di atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Negara Nomor: B.386/M, tanggal 20 Juni 2005 tentang Bahan Pidato Kenegaraan Presiden di depan Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 Agustus 2005;

MEMUTUSKAN: ...


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUNAN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 AGUSTUS 2005.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 16 Agustus 2005, yang untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Lampiran Pidato, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Lampiran Pidato mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan seluruh instansi pemerintah pusat baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) untuk menyampaikan bahan-bahan masukan yang berisi uraian tentang hasil-hasil pokok pelaksanaan Program Kerja Kabinet Indonesia Bersatu di bidang masing-masing sejak tahun 2004, yang berisi:
 1. permasalahan yang dihadapi;
 2. langkah yang dilakukan dan hasil-hasil penting yang telah dicapai/diselesaikan;
 3. tindak lanjut yang diperlukan;
 - b. Menyusun bahan uraian untuk menjadi naskah tertulis yang akan menjadi bahan lampiran.
- KETIGA** : Tim Penyusunan Lampiran Pidato bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat Tim Penyusunan Lampiran Pidato, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas dari Tim Penyusunan Lampiran Pidato akan dibentuk oleh Sesmeneg. PPN/Sestama Bappenas.
- KELIMA** : Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Lampiran Pidato sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bappenas Tahun Anggaran 2005 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak bulan Juni 2005 hingga Agustus 2005 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.